



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara: -----

**PT. BANK BNI SYARIAH**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 10-11 Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Erit Hafiz, S.H., 2. Bayu Septiyan, S.H., M.H., CLA., 3. Haditya Sanjaya, S.H., 4. Muchlis Kusetianto, S.H., M.H., 5. Rendra Septian, dan 6. Zahirsyah Idris, masing-masing adalah Pegawai pada PT. Bank BNI Syariah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DIR/002 tertanggal 16 September 2016 dan Surat Tugas Nomor BNISy/LGD/066/R tertanggal 16 September 2016, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON KEBERATAN**;

Lawan:

**LAMIN RAHARJO**, umur 51 tahun, bertempat tinggal di Desa Lubuk Tilam Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan Surat Permohonan Keberatan tertanggal - yang dilampiri dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 19 September 2016 dalam Register Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak, telah mengajukan keberatan sebagai berikut: -----

I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON KEBERATAN DENGAN TERMOHON KEBERATAN: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Keberatan (selaku Kreditur) memberikan Pembiayaan Musyarakah kepada Termohon Keberatan (selaku debitur) yang diperuntukkan guna tambahan modal kerja usaha perdagangan, yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor PUS/2011.02/MSY tanggal 4 Maret 2011; ----

## II. POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa sengketa konsumen yang dapat diselesaikan melalui BPSK menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa; -----

Adapun pokok sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah permasalahan Wanprestasi Termohon Keberatan atas angsuran pembayaran pembiayaan musyarakah, oleh karena itu BPSK tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut karena perkara tersebut bukan termasuk dari sengketa konsumen; -----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan atau persetujuan para pihak yang bersangkutan; -----

Bahwa penyelenggaraan arbitrase oleh BPSK Kabupaten Batubara dilakukan tanpa adanya persetujuan dari para pihak yang bersangkutan. Pemohon Keberatan (selaku salah satu pihak harus dimintakan persetujuannya) tidak pernah menyetujui atau tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui BPSK Kabupaten Batubara. Dengan demikian, penyelenggaraan arbitrase oleh BPSK Kabupaten Batubara adalah melanggar ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Oleh karena itu, Keputusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara harus dinyatakan Batal Demi Hukum; -----

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak*



3. Pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan para pihak telah diatur di dalam Pasal 25 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor PUS/2011.02/MSY tanggal 4 Maret 2011, bahwa para pihak sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Maka perjanjian pembiayaan Musyarakah yang dibuat antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah perjanjian yang sah dan menjadi Undang-undang bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, selaku para pihak yang membuat perjanjian tersebut; -----

Berdasarkan penjelasan diatas, maka BPSK Kabupaten Batubara secara absolut tidak mempunyai kewenangan untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan; -----

4. Bahwa terhadap agunan Termohon Keberatan yang berada pada Pemohon Keberatan, sampai saat ini belum dilakukan dan/atau belum direncanakan untuk dilakukan lelang, dan tidak ada permintaan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru dari Pemohon Keberatan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih terdapat sertipikat kepemilikan Termohon Keberatan yang diagunkan di Pemohon Keberatan dan tidak adanya pengumuman di surat kabar mengenai rencana pelelangan atas agunan Termohon Keberatan tersebut, sehingga Putusan BPSK Kabupaten Batubara yang menyebutkan bahwa adanya permintaan lelang dari Pemohon Keberatan kepada KPKNL Pekanbaru terhadap agunan Termohon Keberatan, dan Pemohon Keberatan akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap agunan Termohon Keberatan tidak dapat dibenarkan (keliru); -----

5. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Keberatan tidak setuju apabila permasalahan ini diputus oleh BPSK karena sebagaimana telah Pemohon Keberatan uraikan diatas; -----

Dapat Pemohon Keberatan sampaikan juga bahwa apabila dilihat dari tempat kedudukan atau domisili dari Termohon Keberatan yang berada di Kabupaten Siak, maka tidak tepat apabila Termohon Keberatan mengajukan gugatan kepada BPSK Kabupaten Batubara. Kalaupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan bersepakat untuk menyelesaikan sengketa di BPSK, maka yang berwenang menyelesaikan adalah BPSK Kota Pekanbaru, bukan BPSK Kabupaten Batubara; -----

Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa hak konsumen untuk mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Maka berdasarkan peraturan tersebut, seharusnya Termohon Keberatan mengajukan gugatan kepada BPSK Kota Pekanbaru, bukan kepada BPSK Kabupaten Batubara; -----

Terhadap kesalahan tersebut, BPSK Kabupaten Batubara secara relatif juga tidak mempunyai kewenangan untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan; -----

### III. PERMOHONAN: -----

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah Pemohon Keberatan uraikan diatas dan sesuai dengan bukti-bukti sebagaimana Pemohon Keberatan sebutkan, maka cukup beralasan dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak sependapat dengan Pemohon Keberatan, untuk kemudian menerima, memeriksa dan mengadili putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor 524/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016 tentang Arbitrase antara Lamin Raharjo (sebagai konsumen) melawan PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru (sebagai pelaku usaha) Batal Demi Hukum; -----
3. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara; -----

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Siak berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Keberatan datang menghadap Kuasanya 1. Erit Hafiz, S.H., dan 2. Muchlis Kusetianto, S.H., M.H., dan untuk Termohon Keberatan pada awal persidangan, yakni pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pada persidangan-persidangan berikutnya Termohon Keberatan tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -----

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: -----

**TENTANG EKSEPSI:** -----

**A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) :**

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini; -
- Mengingat menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah: -----

**1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:**

**a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: -----**

*“Setiap konsumen yang dirugikan dalam menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;* -----

**b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan: -----**

**a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; -----**

**b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; -----**

**c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; -----**

**d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; -----**

**e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; -----**

**f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; -----**

**g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; -----**



- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini; -----
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, dan atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; -----
- j. Mendapatkan, menelitian dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; -----
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; -----
- l. Memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; -----
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini; -----
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan: -----  
"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat"; --
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara; -----
- e) Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"; -----  
Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini; -----

TENTANG POKOK PERKARA: -----

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini; -----
- Bahwa pengajuan permohonan "Parate Eksekusi" melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru yang akan dan/atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggung Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 41. Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "*Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai pasal pelaksananya*" dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 RBG, maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); -----

- Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga Tidak Sah. Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/V/1994 tertanggal 29 April 1994, yang menyatakan: -----  
*"Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur debitur dan dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya";* -----
- Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen dimuka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan: -----
  - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013); -----

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “*Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut*”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotheek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan; -----
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengharuskan lelang melalui Pengawai Umum Pengadilan Negeri; -----
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Pekanbaru) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Pekanbaru); -----
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Flat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga Tidak Sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri; -----
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah: -----
  1. Undang-undang Dasar tahun 1945; -----
  2. Ketetapan MPR; -----
  3. Undang-undang/Perpu; -----
  4. Peraturan Pemerintah; -----
  5. Peraturan Presiden; -----
  6. Peraturan Daerah Provinsi; -----
  7. Peraturan Daerah; -----

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013, tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan; -----

- Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016; -----
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 Ayat (4) Yo Putusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3) yang menyatakan: -----  
*“Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (Verstek)”*; -----
- Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang Setara dan Seimbang dengan Pelaku Usaha, yaitu: -----
  - Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: -----  
*“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”*; -----
  - Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: -----  
*“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”*; -----
  - Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: -----  
*“Badan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama*

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;* -----

- Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: -----

*“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;* -----

- Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: -----

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; -----

b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan; -----

c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; -----

d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; -----

e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; -----

f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; -----

g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian; -----

- Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: -----

*“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”;* -----

- Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi



terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya; -----

- Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasa 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; -----
- Bahwa secara umum (Notoir) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi Tugas dan Kewenangan untuk Pengawasan tentang Pencantuman "Klausula baku" dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan Kesadaran, Pengetahuan, Kepedulian, Kemampuan dan Kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kebangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab, sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah: -----
  - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha; -----
  - b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; -----
  - c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen; -----
  - d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran; -----
  - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen; -----
  - f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; -
  - g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; -----

Dan, begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sector Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2)nya menyatakan: -----

*“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausa baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya Sulit Dimengerti”*;-----

Dan, selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula: -----

*“Setiap kalusa baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan Batal Demi Hukum”*;-----

- Bahwa sengatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 524/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 7 September 2016 yang mengungkapkan hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, sehingga hubungan hukum yang dimikian haruslah dipayungi dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah Lex Specialis Derogat Lex Generalis dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut undang-undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*; -----

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 524/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 7 September 2016 justru sudah sangat mendalami Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujukan, sehingga memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum; -----

Sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima atau dikesampingkan dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Majelis Hakim memeriksa Perkara ini memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, yang amarnya: -----

I. TENTANG POKOK PERKARA: -----

1. Menolak Permohonan Keberatan seluruhnya; -----
2. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 524/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 7 September 2016; -----
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara ini; ----

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan Replik tanggal 24 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut, oleh karena Termohon Keberatan tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon Keberatan dianggap telah melepaskan haknya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Keberatan mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 huruf a dan b sampai dengan P-27 huruf a, b, dan c, sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : a. Foto copy Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor PUS/2011.02/MSY tertanggal 04 Mei 2011; -----  
b. Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah nomor PUS/2012.007/MRA tertanggal 20 Februari 2012; -----
2. Bukti P-2 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 391 atas nama Suryo Cipto Nugroho tertanggal 27 September 2010; -----
3. Bukti P-3 : Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 543 Peringkat II tertanggal 21 Mei 2012; -----

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 405 Peringkat I tertanggal 15 April 2011; -----
5. Bukti P-5 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 7147 atas nama Lamin tertanggal 3 September 1992; -----
6. Bukti P-6 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 7148 atas nama Lamin tertanggal 3 September 1992; -----
7. Bukti P-7 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 7149 atas nama Lamin tertanggal 3 September 1992; -----
8. Bukti P-8 : Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 471 Peringkat II tertanggal 1 Mei 2012; -----
9. Bukti P-9 : Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 408 Peringkat I tertanggal 15 April 2011; -----
10. Bukti P-10 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 421 atas nama Lamin Raharjo tertanggal 13 Desember 2010; -----
11. Bukti P-11 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 392 atas nama Lamin tertanggal 27 September 2010; -----
12. Bukti P-12 : Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 411 Peringkat I tertanggal 15 April 2011; -----
13. Bukti P-13 : Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 539 Peringkat II tertanggal 21 Mei 2012; -----
14. Bukti P-14 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 390 atas nama Marwijah tertanggal 27 September 2010; -----
15. Bukti P-15 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 422 atas nama Marwijah tertanggal 13 Desember 2010; -----
16. Bukti P-16 : Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 541 Peringkat II tertanggal 21 Mei 2012; -----
17. Bukti P-17 : Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 397 Peringkat I tertanggal 15 April 2011; -----
18. Bukti P-18 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 393 atas nama Aji Agus Sugiarto tertanggal 27 September 2010; -----
19. Bukti P-19 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 395 atas nama Aji Agus Sugiarto tertanggal 27 September 2010; -----
20. Bukti P-20 : Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 412 Peringkat I tertanggal 15 April 2011; -----
21. Bukti P-21 : Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 538 Peringkat II tertanggal 21 Mei 2012; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 394 atas nama Mega Mustika Lestari tertanggal 27 September 2010; -----
23. Bukti P-23 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 396 atas nama Mega Mustika Lestari tertanggal 27 September 2010; -----
24. Bukti P-24 : Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 406 Peringkat I tertanggal 15 April 2011; -----
25. Bukti P-25 : Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 540 Peringkat II tertanggal 21 Mei 2012; -----
26. Bukti P-26 : a. Foto copy Surat Nomor 815/7/904a perihal Teguran Tunggalan Pembiayaan I tertanggal 13 Juni 2013; -----  
b. Foto copy Surat Nomor PUS/5/184 perihal Teguran Tunggalan Pembiayaan II tertanggal 10 November 2014; -----  
c. Foto copy Surat Nomor PUS/5/012 perihal Teguran Tunggalan Pembiayaan III tertanggal 10 Februari 2015; -----
27. Bukti P-27 : a. Foto copy Surat Panggilan Nomor 601/PG/JS-III/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 11 Mei 2016; -----  
b. Foto copy Surat Panggilan Nomor 735/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 17 Mei 2016; -----  
c. Foto copy Surat Panggilan Nomor 804/PG/ARB-II/JS-III/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016; -----

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-26 huruf a, b, dan c berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti P-1 huruf a dan b sampai dengan P-25 dan bukti P-27 huruf a, b, dan c telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda); -----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, di persidangan Pemohon Keberatan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 November 2016;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya di persidangan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa dalam menanggapi permohonan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak dalam menangani perkara ini; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan tersebut pada dasarnya merupakan tangkisan terhadap formalitas permohonan, yang dalam hal ini harus dipahami, menyangkut formalitas dari keseluruhan permohonan Pemohon Keberatan, baik terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon Keberatan; -----

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka eksepsi tersebut berlaku pula terhadap hal-hal yang dituntut oleh Pemohon Keberatan dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan tersebut harus terlebih dahulu diperiksa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon Keberatan dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa eksepsi Termohon Keberatan tersebut sama sekali tidak berdasar hukum; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan serta tanggapan dari Pemohon Keberatan terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Termohon Keberatan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak dalam menangani perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan mengenai kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani perkara ini, oleh karena perkara ini adalah mengenai permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memasuki materi pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan materi pokok perkara, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi dari Termohon Keberatan tersebut adalah tidak beralasan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Termohon Keberatan tersebut tidak beralasan, maka eksepsi "*Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*" tersebut haruslah ditolak; -----

## DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 524/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 7 September 2016 karena dinilai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidaklah berwenang dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, hal tersebut karena yang menjadi dasar permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai masalah wanprestasi karena permasalahan tersebut timbul disebabkan adanya tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Keberatan atas pemberian pembiayaan musyarakah oleh Pemohon Keberatan, dan bukan mengenai masalah sengketa konsumen, dan apabila terjadi perselisihan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sudah semestinya perselisihan tersebut diselesaikan di domisili hukum yang telah dipilih dan disepakati oleh para pihak, yakni di Pengadilan Agama Pekanbaru apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan, disamping itu walaupun Termohon Keberatan harus mengajukan gugatannya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) seharusnya Termohon Keberatan mengajukannya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pekanbaru sebagaimana tempat tinggal Termohon Keberatan dan bukan di Kabupaten Batu Bara; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon tersebut, Termohon menanggapi pada pokoknya bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 524/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 7 September 2016 telah dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon Keberatan ditanggapi oleh Termohon Keberatan, maka perlu agar Pemohon Keberatan membuktikan dalil permohonan keberatannya tersebut diatas; -----

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan keberatannya tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 huruf a dan b sampai dengan bukti P-27 huruf a, b, dan c. Bukti surat-surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, untuk bukti P-26 huruf a, b, dan c berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti P-1 huruf a dan b sampai dengan P-25 dan bukti P-27 huruf a, b, dan c telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda); -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 huruf a dan b sampai dengan P-25 dan bukti P-27 huruf a, b, dan c tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti P-26 huruf a, b, dan c hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, oleh karena Termohon Keberatan tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon Keberatan dianggap telah melepaskan haknya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan; -----

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Pemohon Keberatan telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga secara formal permohonan keberatan Pemohon Keberatan tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), disebutkan bahwa Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah putusan arbitrase Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau; -----
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan keberatan Pemohon tersebut diatas tidaklah diajukan atas alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), namun demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka Majelis Hakim dapat mengadili sendiri meskipun diajukan atas alasan-alasan lain diluar dari alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mengadili perkara yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1 huruf a dan b** berupa Foto copy Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor PUS/2011.02/MSY tertanggal 04 Mei 2011 dan Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah nomor PUS/2012.007/MRA tertanggal 20 Februari 2012, maka telah ternyata bahwa telah terjadi pemberian pembiayaan musyarakah oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor PUS/2011.02/MSY tertanggal 4 Maret 2011 dan Akad Pembiayaan Murabahah nomor PUS/2012.007/MRA tertanggal 20 Februari 2012, dengan agunan berupa: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 391 atas nama Suryo Cipto Nugroho tertanggal 27 September 2010 (vide bukti **P-2**) dengan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 405 Peringkat I tertanggal 15 April 2011 (vide bukti **P-4**) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 543 Peringkat II tertanggal 21 Mei 2012 (vide bukti **P-3**); -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 7147 atas nama Lamin tertanggal 3 September 1992 (vide bukti **P-5**) dengan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 408 Peringkat I tertanggal 15 April 2011

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (vide bukti P-9) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 471 Peringkat II tertanggal 1 Mei 2012 (vide bukti P-8); -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 7148 atas nama Lamin tertanggal 3 September 1992 (vide bukti **P-6**) dengan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 408 Peringkat I tertanggal 15 April 2011 (vide bukti **P-9**) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 471 Peringkat II tertanggal 1 Mei 2012 (vide bukti **P-8**); -----
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 7149 atas nama Lamin tertanggal 3 September 1992 (vide bukti **P-7**) dengan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 408 Peringkat I tertanggal 15 April 2011 (vide bukti **P-9**) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 471 Peringkat II tertanggal 1 Mei 2012 (vide bukti **P-8**); -----
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor 421 atas nama Lamin Raharjo tertanggal 13 Desember 2010 (vide bukti **P-10**) dengan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 411 Peringkat I tertanggal 15 April 2011 (vide bukti **P-12**) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 539 Peringkat II tertanggal 21 Mei 2012 (vide bukti **P-13**); -----
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor 392 atas nama Lamin tertanggal 27 September 2010 (vide bukti **P-11**) dengan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 411 Peringkat I tertanggal 15 April 2011 (vide bukti **P-12**) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 539 Peringkat II tertanggal 21 Mei 2012 (vide bukti **P-13**); -----
  7. Sertipikat Hak Milik Nomor 390 atas nama Marwijah tertanggal 27 September 2010 (vide bukti **P-14**) dengan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 397 Peringkat I tertanggal 15 April 2011 (vide bukti **P-17**) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 541 Peringkat II tertanggal 21 Mei 2012 (vide bukti **P-16**); -----
  8. Sertipikat Hak Milik Nomor 422 atas nama Marwijah tertanggal 13 Desember 2010 (vide bukti **P-15**) dengan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 397 Peringkat I tertanggal 15 April 2011 (vide bukti **P-17**) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 541 Peringkat II tertanggal 21 Mei 2012 (vide bukti **P-16**); -----
  9. Sertipikat Hak Milik Nomor 393 atas nama Aji Agus Sugiarto tertanggal 27 September 2010 (vide bukti **P-18**) dengan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 412 Peringkat I tertanggal 15 April 2011 (vide bukti **P-20**) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 538 Peringkat II tertanggal 21 Mei 2012 (vide bukti **P-21**); -----

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 395 atas nama Aji Agus Sugiarto tertanggal 27 September 2010 (vide bukti **P-19**) dengan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 412 Peringkat I tertanggal 15 April 2011 (vide bukti **P-20**) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 538 Peringkat II tertanggal 21 Mei 2012 (vide bukti **P-21**); -----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 394 atas nama Mega Mustika Lestari tertanggal 27 September 2010 (vide bukti **P-22**) dengan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 406 Peringkat I tertanggal 15 April 2011 (vide bukti **P-24**) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 540 Peringkat II tertanggal 21 Mei 2012 (vide bukti **P-25**); -----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 396 atas nama Mega Mustika Lestari tertanggal 27 September 2010 (vide bukti **P-23**) dengan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 406 Peringkat I tertanggal 15 April 2011 (vide bukti **P-24**) dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 540 Peringkat II tertanggal 21 Mei 2012 (vide bukti **P-25**); -----

Menimbang, bahwa dalam pemberian pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan tersebut telah terjadi tunggakan pembayaran, dan atas tunggakan tersebut Pemohon Keberatan telah melakukan 3 (tiga) kali teguran tertulis kepada Termohon Keberatan, hal tersebut dibuktikan dengan bukti **P-26 huruf a, b, dan c** berupa Foto copy Surat Nomor 815/7/904a perihal Teguran Tunggakan Pembiayaan I tertanggal 13 Juni 2013, Foto copy Surat Nomor PUS/5/184 perihal Teguran Tunggakan Pembiayaan II tertanggal 10 November 2014, dan Foto copy Surat Nomor PUS/5/012 perihal Teguran Tunggakan Pembiayaan III tertanggal 10 Februari 2015; -----

Menimbang, bahwa setelah Pemohon Keberatan melakukan 3 (tiga) kali teguran tertulis kepada Termohon Keberatan tersebut diatas, Termohon Keberatan justru mengajukan gugatannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, hal tersebut dibuktikan dengan bukti **P-27 huruf a, b dan c** berupa Foto copy Surat Panggilan Nomor 601/PG/JS-III/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 11 Mei 2016, Foto copy Surat Panggilan Nomor 735/PG/ARB-VJS-III/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 17 Mei 2016, dan Foto copy Surat Panggilan Nomor 804/PG/ARB-II/JS-III/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi dasar permasalahan dalam perkara *a quo* adalah karena adanya tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Keberatan atas pemberian pembiayaan musyarakah oleh Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor PUS/2011.02/MSY tertanggal 4 Maret 2011 dan Akad Pembiayaan Murabahah nomor PUS/2012.007/MRA tertanggal 20 Februari 2012, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan tersebut termasuk dalam ruang lingkup permasalahan hukum perdata yang menyangkut hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang timbul dari adanya suatu perjanjian kredit, yang dalam perkara *a quo* adalah berupa Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor PUS/2011.02/MSY tertanggal 4 Maret 2011 dan Akad Pembiayaan Murabahah nomor PUS/2012.007/MRA tertanggal 20 Februari 2012, sehingga hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui gugatan biasa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan tegas telah disebutkan bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi, yaitu: -----

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; -----
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; -----
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; -----
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini; -----
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; -----
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; ----
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; -----
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang itu; -----
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); -----
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; -----
- k. Menentukan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; -----
- l. Memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; -----

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 42K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 94K/Pdt.Sus/2012, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 208K/Pdt.Sus/2011, pada pokoknya telah menyebutkan bahwa "*Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata yang menyangkut hubungan hukum yang timbul dari adanya suatu perjanjian kredit*"; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian jelaslah bahwa mengenai permasalahan hukum perdata yang menyangkut hubungan hukum yang timbul dari adanya suatu perjanjian kredit, bukan lah termasuk dalam tugas dan kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan *a quo* adalah termasuk dalam ruang lingkup permasalahan hukum perdata yang menyangkut hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang timbul dari adanya suatu perjanjian kredit, yang dalam perkara *a quo* adalah berupa Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor PUS/2011.02/MSY tertanggal 4 Maret 2011 dan Akad Pembiayaan Murabahah nomor PUS/2012.007/MRA tertanggal 20 Februari 2012, maka telah ternyata bahwa kewenangan memeriksa dan memutus perkara *a quo* bukanlah kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang dalam hal ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 25 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor PUS/2011.02/MSY tertanggal 4 Maret 2011 dan ketentuan Pasal 20 Akad Pembiayaan Murabahah nomor PUS/2012.007/MRA tertanggal 20 Februari 2012, para pihak, yakni Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah memilih domisili hukumnya di Pengadilan Agama Pekanbaru apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan, dan hal tersebut harus diartikan bahwa apabila terjadi perselisihan dan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka demi hukum perselisihan tersebut harus diselesaikan di tempat domisili hukum yang telah dipilih dan disepakati, yakni di Pengadilan Agama Pekanbaru; -----

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidaklah berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dan karenanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 524/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 7 September 2016 adalah Batal Demi Hukum; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian petitum angka ke-2 (dua) permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan, yakni "*Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 524/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tentang Arbitrase antara Lamin Raharjo (sebagai Konsumen) melawan PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru (sebagai Pelaku Usaha) Batal Demi Hukum*" adalah berdasarkan hukum dan karenanya dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2 (dua) dikabulkan, maka petitum angka ke-1 (satu) permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan, yaitu "*Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya*" juga dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan seluruhnya dan Termohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak eksepsi dari Termohon Keberatan "*Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*"; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 524/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tentang Arbitrase antara Lamin Raharjo (sebagai Konsumen) melawan PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru (sebagai Pelaku Usaha) Batal Demi Hukum; -----

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp606.000,00 (Enam ratus enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SELASA, tanggal 15 NOVEMBER 2016, oleh kami, LIA YUWANNITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., dan SELO TANTULAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak tertanggal 19 September 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DIDI KASMONO, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa dari Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri Termohon Keberatan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

SELO TANTULAR, SH.

Panitera Pengganti,

DIDI KASMONO, S.H.

#### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
2. ATK..... : Rp 50.000,00
3. Relas Panggilan..... : Rp515.000,00
4. Materai..... : Rp 6.000,00
5. Redaksi..... : Rp 5.000,00+

Jumlah..... : Rp606.000,00

(Enam ratus enam ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)